PENGATURAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS [1]

Oleh :
Maria Angelica Ester Deyong [2]
Hendrik Pondaag [3]
Vecky Yany Gosal [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam Hukum perdata dan untuk mengetahui dan mengkaji kepada para pihak terhadap penggunaan perjanjian dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normat, kesimpulan yang didapat adalah : 1. Pengaturan mengenai Perjanjian tidak tertulis dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan. KUHPerdata, khususnya Pasal 1313, Pasal 1233, Pasal 1320, dan Pasal 1338 Kuhperdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibua secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, keberadaan perjanjian tidak tertulis juga didukung oleh beberapa asas penting dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servenda, asas itikad baik, dan asas konsensualisme. 2. Hukum Indonesia tetap memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap para pihak yang membuat perjanjian tidak tertulis, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kebasahan suatu perjanjian tidak bergantung pada benuk tertulis maupun penggunaan materai, melainkan pada adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perlindungan hukum terhadap perjanjian tidak tertulis diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata Kunci: *perjanjian tidak tertulis, kegiatan bisnis*

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pasal 33 memiliki makna yaitu menyatakan bahwa tujuan dari negara Indonesia dalam membangun ekosistem ekonomi bukan merupakan ekonomi yang bersifat kapitalistik. Sistem ekonomi yang dianut dan menjadi dasar adalah ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. maka dari itu hal ini sejalan dengan landasan idil ekonomi di Indonesia diantaranya adalah pancasila cita-cita bangsa indonesia dalam pancasila memiliki nilai kesejahteraan umum dan membantu merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. sehingga melaksanakan demokrasi ekonomi di Indonesia berupaya untuk menghindari adanya praktik monopoli. [4]

Masalah kesepakatan tanpa tertulis mencakup situasi di mana pihak-pihak terlibat dalam perjanjian atau transaksi bisnis tidak memiliki dokumen tertulis yang secara formal mendokumentasikan persyaratkan dan ketentuan kesepakatan mereka, seringkali kesepakatan semacam ini bergantung pada kesepakatan lisan atau pemahaman tidak tertulis antara para pihak.

Masalah kesepakatan tanpa tertulis mencakup situasi di mana pihak-pihak terlibat dalam perjanjian atau transaksi bisnis tidak memiliki dokumen tertulis yang secara formal mendokumentasikan persyaratkan dan ketentuan kesepakatan mereka, seringkali kesepakatan semacam ini bergantung pada kesepakatan lisan atau pemahaman tidak tertulis antara para pihak.

Dalam konteks hukum, implikasi dari kesepakatan tanpa tertulis dapat mencakup kesulitan dalam membuktikan perjanjian di hadapan pengadilan atau otoritas hukum. dokumentasi tertulis sering kali dianggap sebagai bukti yang lebih kuat dan dapat diandalkan jika tidak terdapat dokumen tertulis, interprestasi persyaratan dalam kesepakatan menjadi subyektif dan dapat menyulitkan penegakan hak dan kewajiban setiap pihak.

Selain itu, kejelasan dan ketertiban pada prikatan bisnis sering diabaikan dalam kesepakatan tanpa tertulis, menyebabkan perbedaan di masa depan. oleh karena itu, dalam latar belakang kesepakatan tanpa tertulis, ada perhatian terhadap perlunya kesepakatan tertulis yang jelas dan komprehensif utuk melindungi hak dan kepentingan semua yang terlibat.

Adanya pembaharuan perundang-undang yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan konsumen pada saat ini dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif bagi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi E*commerce* selain itu, peran pemerintah dalam melakukan tindakan prevensif dan represif menjadi salah satu tantangan baik kemajuan E-*commerce.* Pemerintah dapat membuat dan mengimplementyasikan peraturan yang jelas dan tegas, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010660
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

konsumen dan pelaku usaha. memberikan fasilitas dan mekanisme yang mudah dan cepat untuk mengadukan dan menyelesaikan sengketa. memberikan sanksi yang tegas dan proporsional kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.

Beberapa hal permasalahan yang sering muncul dalam transaksi jual beli melalui E-*commerce* antara lain tentang permasalahan tentang perjanjian, tanda tangan elektronik, tata cara pembayaran, perpajakan, perlindungan hukum, peradilan, dan cara penyelesaian sengketa yang timbul. Secara hukum, bagi pihak yang lalai untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian maka dapat digugata oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti-rugi berbagi macam permasalahan tersebut juga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, yang mana salah satunya adalah mengenai perjanjian para pihak dari aspek hukum perdata yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian untuk memenuhi kepastian hukum. Perjanjian ini pada perdagangan system konvensional berupa dokumen tertulis yang memiliki wijud secara fisik, sedangkan perjanjian jual-beli yang dilakukan secara elektronik dilakukan di dunia maya (virtual world), sehingga tidak ada dokumen tertulis secara fisik. [5]

Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) telah mengatur bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yakni: adanya kata sepakat, kecakapan dalam melakukan perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika keempat syarat sahnya suatu perjajian tersebut dapat terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Keabsahan perjanjian/kontrak elektronik dalam UUITE hanya dirumuskan secara implisit dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi " Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak mengikat para pihak" jika ditelah dan dianalisis lebih jauh, rumusan Pasal ini merujuk pada argument bahwa perjanjian/kontrak elektronik tersebut dibaut secara sah (menurut hukum) dan telah dipenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

[5] Jurnal Nia Puspita Hapsari, Arraya Rambu Rambuni, Regina pinkan Syahrani, Rocky putra maya Padaloka *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi kontrak E-commerce* Jurnal AL-Wasah Volume 5, Nomor 1, 2024 Hlm 28

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum Perdata di Indonesia terhadap penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis?
2. Bagaimana perlindungan Hukum Perdata kepada para pihak terhadap penggunaan perjanjian tertulis dalam kegiatan bisnis?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum perdata di Indonesia terhadap penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis

Perdata Konstitusi (KUHPerdata) Adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil dan materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. KUH Perdata, khususnya Buku III, Bab II tentang "Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dan Bab V sampai Bab XVIII, mengatur asas-asas dan standar hukum perjanjian secara keseluruhan, serta standar hukum perjanjian yang memiliki karakteristik khusus yang disebut sebagai perjanjian.[6]

Hukum perdata mengatur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis memiliki beberapa komponen, seperti tindakannya, hubungannya dengan tindakannya, penjelasannya, dan pelaksanaanya. Merupakan salah satu alasan di balik eksitensi perjanjian tidak tertulis.

Dalam hal perikatan, Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa: 'Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang", dan Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan Bahwa "Perjanjian Adalah suatu perbuatan Dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih" Berdasarkan Pasal 1320

KUHPerdata menyatakan bahwa ada empat syarat sah perjanjian, Yaitu:

1. Adanya yang mengikatkan untuk mencapai kesepakatan
2. Kemampuan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu alasan yang sah

Apabila syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi, Perjanjian tersebut dianggap batal oleh

[6] Fajar Sahat Ridoli Sitompul Ariani I. Gustu Ayu Agung, "*Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan*", Jurnal Harian Regional, 2021

hukum, atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan jika perjanjian tersebut belum dibatlakan oleh pengadilan, perjanjian tersebut tetap berlaku.

Kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang mengikatkan diri; ini berarti bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus mempunyai keinginan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan keinginan ini harus diungkapkan secara langsung atau tidak langsung, jika perjanjian dibuat atau didasarkan pada paksaan, penipuan, atau kekhilafan, itu tidak sah. Dalam hal perjanjian yang dibuat antara pemilik rumah dan orang yang akan menyewa, atau orang yang bukan pemilik rumah, tidak ada paksaan. Menurut hukum, kemampuan untuk membuat perjanjian termasuk kemampuan untuk melakukan Tindakan hukum pada umumnya, dan setiap orang memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang oleh undang-undang dianggap tidak mampu.[12]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tidak disebutkan secara tegas mengenai 'Perjanjian secara tertulis". KUHperdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Meskipun demikian, secara garis besar perjanjian dapat dibagi berdasarkan bentuknya yaitu secara lisan dan secara tertulis.

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dengan bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Kekuatan hukum kedua jenis perjanjian ini sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya yaitu apakah tertulis maupun secara lisan.[13]

B. Perlindungan Hukum Perdata Kepada Para Pihak Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis

Perjanjian perdata sebagai sumber lainnya hubungan hukum antar subjek hukum bertumpu pada asas konsensualisme yang telah lama menjadi karakter utama sistem hukum perdata Indonesia Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang melibatkan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya.

Kedudukan Meterai dalam Keabsahan Perjanjian Perdata Menurut KUH Perdata Perjanjian perdata sebagai sumber lahirnya hubungan hukum antar subjek hukum bertumpu pada asas konsensualisme yang telah lama menjadi karakter utama sistem hukum perdata Indonesia. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang melibatkan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap orang lain, sehingga focus utama terletak pada kehendak para pihak (KUH Perdata).

Keabsahan perjanjian tersebut kemudian diuji melalui Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menempatkan empat syarat fundamental tanpa mencantumkan meterai sebagai unsur konstitutif (KUH Perdata Pasal 1320).[14] Doktrin hukum perjanjian menegaskan bahwa absennya meterai tidak serta-merta meniadakan keabsahan perjanjian sepanjang syarat subjektif dan objektif telah terpenuhi secara sah.[15]

Dalam praktik masyarakat, meterai sering dipahami sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perjanjian, meskipun pandangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi normatif KUH Perdata. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari asas substansial menuju formalitas administratif yang dipersepsikan memiliki nilai hukum mutlak. Beberapa penelitian mengungkap bahwa kekeliruan tersebut muncul akibat minimnya literasi hukum serta praktik pembuktian di pengadilan yang kerap menyoroti aspek bermeterai sebagai syarat awal penerimaan alat bukti tertulis.[7] Kondisi ini memperlihatkan pentingnya penegasan kembali posisi meterai dalam sistem hukum perjanjian perdata.[8]

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengatur meterai sebagai instrumen fiskal yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai pembuktian, bukan sebagai syarat sahnya perjanjian. Ketentuan ini memperjelas bahwa fungsi utama meterai berkaitan dengan kewajiban pajak atas dokumen, bukan pada lahirnya hubungan hukum perdata. Sejumlah kajian normatif menegaskan bahwa bea meterai baru memiliki relevansi ketika dokumen digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan atau dalam proses hukum lainnya. Kerangka ini sejalan dengan prinsip bahwa keabsahan perjanjian tetap berpijak pada kesepakatan para pihak dan

[7] Vicka Prama Wulandari, "Kepastian Hukum Penggunaan Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, Desember 2023, hlm. 281–293.

[8] Yudhi Widyo Armono dan Andika Teo Setyawan, "Peranan Materai dalam Keabsahan Perjanjian," *Justicia Journal*, Vol. 10, No. 1, Maret 2021, hlm. 62–70.

kecakapan hukum yang melekat pada subjek perjanjian.

Pemahaman mengenai perbedaan antara keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktian menjadi krusial dalam menempatkan meterai secara proporsional. Dokumen perjanjian di bawah tangan yang tidak dibubuhi meterai tetap melahirkan hubungan hukum perdata yang mengikat para pihak. Namun, ketika dokumen tersebut diajukan sebagai alat bukti tertulis, kewajiban bea meterai harus dipenuhi agar dokumen memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai hukum acara perdata.[9] Perbedaan ini sering kali terabaikan dalam praktik, sehingga menimbulkan anggapan keliru mengenai status hukum perjanjian tidak bermeterai.[10]

Dalam perkara perdata, sering kali bukti tulisan seperti perjanjian dalam bentuk tertulis yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Namun, perlu diketahui bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Anda dapat menggunakan lima jenis alat bukti berupa:

1. Bukti tulisan
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan

Berdasarkan jenis alat bukti di atas, maka terdapat opsi lain selain bukti tulisan, seperti keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, atau sumpah untuk membuktikan adanya perjanjian di antara para pihak. Selain itu, pada dasarnya pengadilan harus memutus suatu perkara tanpa mengesampingkan prinsip unus testis nullus testis, yaitu bahwa suatu keterangan saksi yang tidak diperkuat alat bukti lain tidak boleh dipercaya oleh Majelis Hakim sebagai suatu kebenaran. Sehingga, dalam membuktikan suatu perjanjian tidak tertulis di depan pengadilan, maka tidak mutlak harus dibuktikan berdasarkan alat bukti surat. Namun, dapat dengan menghadirkan keterangan saksi dengan alat bukti lainnya seperti pengakuan dari para pihak yang melakukan perjanjian atau adanya bukti persangkaan lain seperti bukti transfer atau dokumen terkait pelaksanaan perjanjian. Bukti elektronik seperti rekaman suara, foto, video, voice note, maupun surel juga dapat juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Keberadaan informasi dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun perlu dicatat bahwa khusus untuk informasi dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.[11]

Kepastian kontraktual menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan antar pelaku usaha. Selain itu, kontrak juga berperan sebagai instrumen pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perlindungan kontrak memiliki posisi strategis dalam sistem hukum bisnis nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peran sentral dalam menjamin stabilitas kegiatan usaha.[12]

Selain perlindungan kontraktual, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual juga memiliki arti penting dalam kegiatan bisnis formal. Negara memberikan perlindungan terhadap merek, paten, dan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 20 Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Kegiatan Bisnis Formal di Indonesia Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan tanpa izin atas hasil inovasi pelaku usaha.[13] Dalam konteks persaingan bisnis, hak

[9] Widyanto, Agung, dan Irma Soekorini. "Kedudukan Bea Meterai terhadap Keabsahan Perjanjian dan Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, 2025.

[10] Wisnu Anugrah Putra dan Siti Nur Aisyah, "Kekuatan Hukum Meterai dalam Perjanjian Perdata: Analisis Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Menurut KUH Perdata," *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, Vol. 1, No. 3, Maret 2026, hlm. 54.

[11] Muhammad Syaifuddin. Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

[12] Wahyuni Safitri, "Perlindungan Hukum Kontrak Bisnis di Indonesia dalam Perspektif Keadilan," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, September 2020, hlm. 78–86, khususnya hlm. 78

[13] OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 15

kekayaan intelektual menjadi sumber keunggulan kompetitif yang sah. Tanpa perlindungan yang efektif, pelaku usaha akan kehilangan insentif untuk berinovasi. Selain itu, lemahnya perlindungan HKI dapat menurunkan nilai ekonomi suatu produk atau jasa. Perlindungan hukum HKI juga berkontribusi terhadap kepastian investasi.[14] Dengan demikian, regulasi HKI menjadi bagian integral dari sistem perlindungan hukum bisnis. Keberadaan aturan ini mencerminkan komitmen negara dalam mendukung ekonomi berbasis inovasi. Perlindungan terhadap persaingan usaha merupakan dimensi penting lain dalam hukum bisnis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Regulasi ini memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku bisnis yang merugikan pasar. Praktik seperti kartel, penguasaan pasar secara tidak sah, dan penyalahgunaan posisi dominan dilarang secara tegas. Hukum persaingan usaha bertujuan menciptakan mekanisme pasar yang sehat dan efisien. Selain melindungi konsumen, regulasi ini juga melindungi pelaku usaha kecil dari dominasi pelaku usaha besar. Penegakan hukum persaingan yang efektif dapat mendorong inovasi dan efisiensi usaha. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi penegakannya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan struktur pasar.

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam aspek ini menjadi prasyarat terciptanya keadilan ekonomi. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan negara lain, perlindungan hukum bisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki sistem regulasi yang lebih rinci dan tegas. Penegakan hukum persaingan usaha di negara tersebut dilakukan oleh lembaga independen yang kuat, seperti Federal Trade Commission dan European Commission. Proses pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual juga relatif cepat dan transparan. Hal ini memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi pelaku usaha. Sebaliknya, di Indonesia, proses birokrasi masih cenderung lambat dan kompleks. Keterbatasan sumber daya lembaga pengawas turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan kelembagaan dan normatif. Oleh karena itu, reformasi hukum bisnis di Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan daya saing nasional.[15]

Kelemahan dan Tantangan dalam Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha. Implementasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan normatif. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakpastian hukum akibat disharmonisasi peraturan antara pusat dan daerah. Banyak peraturan daerah yang tumpang tindih dengan regulasi nasional, sehingga membingungkan pelaku usaha. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya kepatuhan hukum. Selain itu, inkonsistensi penerapan peraturan juga menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum. Tantangan lain adalah rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM. Banyak pelaku usaha tidak memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Akibatnya, mereka sering berada pada posisi yang dirugikan dalam hubungan bisnis. Kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi hukum sebagai alat perlindungan. Oleh karena itu, peningkatan kepastian hukum menjadi agenda prioritas.[16]

Selain ketidakpastian regulasi, sistem peradilan juga menjadi faktor penghambat perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. Hal ini menjadi beban berat bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Ketidakefisienan sistem peradilan menyebabkan pelaku Disiplin usaha enggan menempuh jalur litigasi. Banyak sengketa bisnis akhirnya diselesaikan secara informal tanpa kepastian hukum. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan substantif. Selain itu, transparansi dan konsistensi putusan pengadilan juga masih menjadi persoalan.

Keadaan ini menunjukkan perlunya reformasi sistem peradilan bisnis. Penyederhanaan prosedur dan penguatan alternatif penyelesaian sengketa menjadi solusi yang relevan. Dengan demikian, perbaikan sistem peradilan merupakan kunci perlindungan hukum yang efektif.[17]

[14] Ahmad M. Ramli, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pembangunan Ekonomi Nasional*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 54.

[15] U. Sudjana, "Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 313

[16] Zaenal Arifin dan Adhi Putra Satria, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi," *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 91

[17] Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme Small Claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana,

Peran Pemerintah dan Lembaga Hukum dalam Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha. Pemerintah Indonesia memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Melalui Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga terkait lainnya, pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung iklim usaha. Salah satu upaya penting adalah penerbitan Omnibus Law yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan perizinan usaha. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan daya tarik investasi dan efisiensi birokrasi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan kelembagaan. Koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya berjalan optimal. Selain itu, perlindungan hak pelaku usaha dalam praktik belum merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa deregulasi tidak mengurangi perlindungan hukum substantif. Oleh karena itu, penguatan institusi penegak hukum menjadi aspek krusial. Perlindungan hukum yang efektif harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain peran pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta juga memiliki signifikansi tinggi. Kemitraan publik-swasta dapat memperkuat sistem perlindungan hukum bisnis. Dalam konteks Corporate Social Responsibility, sektor swasta berperan dalam mendukung keberlanjutan usaha dan lingkungan. Namun, praktik CSR di Indonesia masih belum terintegrasi secara sistematis dengan kebijakan hukum bisnis. Banyak perusahaan menjalankan CSR sebatas formalitas. Padahal, CSR dapat menjadi instrumen perlindungan hukum preventif. Pengelolaan lingkungan dan limbah yang berkelanjutan juga menjadi bagian dari tanggung jawab hukum perusahaan. Dengan meningkatnya tuntutan global terhadap keberlanjutan, kolaborasi ini menjadi semakin penting. Regulasi yang mendorong kemitraan strategis perlu diperkuat. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.[18]

Perlindungan Hukum dalam Perspektif Bisnis yang Berkelanjutan. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha harus diselaraskan dengan prinsip bisnis berkelanjutan. Dalam konteks ini, CSR dan perlindungan lingkungan menjadi bagian integral dari sistem hukum bisnis. Regulasi lingkungan yang semakin ketat menuntut pelaku usaha untuk patuh terhadap standar keberlanjutan. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban lingkungan berisiko menghadapi sanksi hukum. Risiko tersebut dapat berdampak langsung pada kelangsungan usaha. Oleh karena itu, hukum harus berfungsi sebagai instrumen pengendali sekaligus pelindung. Pengawasan terhadap implementasi CSR perlu diperkuat secara normatif. Perlindungan hukum yang berorientasi keberlanjutan akan menciptakan stabilitas jangka panjang. Hal ini juga meningkatkan reputasi dan daya saing usaha. Dengan demikian, hukum bisnis modern harus mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan.[19]

Dalam perspektif komparatif, negara-negara maju telah mengintegrasikan keberlanjutan dalam regulasi bisnis. Uni Eropa menerapkan standar ketat terkait emisi karbon dan pengelolaan limbah. Regulasi tersebut disertai insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Pendekatan ini mendorong kepatuhan tanpa menghambat pertumbuhan usaha. Perlindungan hukum dalam konteks keberlanjutan bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan menyesuaikan kondisi nasional. Integrasi

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Kegiatan Bisnis Formal di Indonesia. keberlanjutan dalam hukum bisnis akan meningkatkan daya saing global. Selain itu, kepastian hukum di bidang lingkungan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha. Dengan demikian, regulasi keberlanjutan menjadi elemen penting dalam reformasi hukum bisnis nasional.

Permasalahan hukum utama dalam perlindungan pelaku usaha terletak pada kesenjangan antara norma dan praktik. Secara normatif, berbagai peraturan telah mengatur perlindungan hukum bisnis. Namun implementasinya belum berjalan optimal di lapangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 masih menghadapi keterbatasan efektivitas. Asas keadilan dan kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Pelaku usaha sering mengalami ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan terhadap hak kekayaan

Cepat, dan Biaya Ringan," *Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 2, 2013, hlm. 321

[18] Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 1

[19] Herdiansyah, Johni Najwan, dan Umar Hasan, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Hangoluan Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 10

intelektual juga belum merata. Hal ini menciptakan risiko hukum yang signifikan bagi dunia usaha. Kesenjangan ini menunjukkan lemahnya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, pembaruan implementatif menjadi kebutuhan mendesak.[20]

Pendekatan undang-undang dan teori hukum digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum pelaku usaha. Asas kepastian hukum dan keadilan menjadi landasan utama analisis. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang sah. Namun, dalam praktik, pelaksanaan asas ini sering terkendala akses terhadap peradilan. Banyak pelaku usaha tidak mampu menegakkan hak kontraktualnya. Hal ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam sistem hukum. Teori keadilan substantif menuntut perlakuan hukum yang adil bagi semua pihak. Ketika akses hukum terbatas, asas tersebut kehilangan maknanya. Oleh karena itu, perbaikan implementasi hukum menjadi keharusan. Argumentasi ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan nyata.

Telaah komparatif menunjukkan bahwa sistem hukum di negara lain lebih efektif dalam melindungi pelaku usaha. Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki regulasi yang detail dan lembaga pengawas yang kuat. Penegakan hukum persaingan dan HKI dilakukan secara konsisten. Lembaga seperti European Commission memiliki kewenangan luas dan independen. Hal ini menciptakan kepastian hukum yang tinggi. Indonesia masih menghadapi keterbatasan kelembagaan dan sumber daya. Proses penegakan hukum sering kali tidak konsisten. Pembelajaran dari negara lain dapat menjadi referensi reformasi hukum nasional. Harmonisasi regulasi dan penguatan lembaga menjadi kunci. Dengan demikian, telaah komparatif memberikan arah strategis pembaruan hukum bisnis. Analisis kesesuaian norma hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara law in books dan law in action.

Secara normatif, regulasi perlindungan pelaku usaha sudah relatif memadai. Namun, dalam praktik, pelaku usaha masih mengalami kesulitan menuntut haknya. Faktor biaya litigasi dan keterbatasan pemahaman hukum menjadi penghambat utama. Kondisi ini menyebabkan hukum tidak berfungsi optimal sebagai alat perlindungan. Ketimpangan akses terhadap keadilan menciptakan ketidakadilan struktural. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa belum sepenuhnya responsif. Kesenjangan ini menuntut pendekatan hukum yang lebih kontekstual. Reformasi hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pelaku usaha. Dengan demikian, harmonisasi norma dan praktik menjadi agenda penting pembaruan hukum bisnis.[21]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen Salah satu hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kemunculan transaksi jual beli melalui media elektronik. Meskipun berbeda dari transaksi jual beli dalam dunia nyata di mana para pihak terlibat berinteraksi langsung, dalam jual beli online, interaksi tersebut terjadi melalui internet. Terlepas dari perbedaan cara transaksi ini, para pihak yang terlibat dalam jual beli online tetap memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK dalam Pasal 1, Ayat 1 mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UUPK dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Memberdayakan konsumen dalam pemilihan, penentuan, dan penuntutan hak-haknya.
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum
3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga mendorong sikap jujur dan bertanggung jawab.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didasarkan pada pemikiran perlindungan konsumen dari risiko-risiko terkait kesehatan, promosi, serta perlindungan kepentingan sosial konsumen.[22]

Adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, keadaan ini memberikan banyak keuntungan bagi pelaku usaha terkait dengan barang-barang yang mereka hasilkan, sementara konsumen akan lebih terbuka terhadap peluang untuk mengonsumsi barang atau jasa yang tersedia dengan harga yang bersaing. Meskipun ada manfaat dari hubungan ini, juga ada dampak negatifnya, yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memiliki peran sebagai pemasok dan berada dalam posisi yang lebih kuat, sementara konsumen berada dalam posisi yang

[20] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 121

[21] S. Hadi, "Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Bisnis Formal di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 23, No. 2 (2020), hlm. 104

[22] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2007) Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada

lebih lemah. Ketidakseimbangan ini bisa mengakibatkan pelaku usaha menggunakan strategi promosi dan praktik penjualan yang merugikan konsumen, dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan mereka. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat penting dan relevan, karena itu berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.[23]

Seiring dengan meningkatnya pembukaan pasar sebagai hasil dari mekanisme pasar yang berkembang, seringkali terjadi transaksi ekonomi yang menyebabkan permasalahan dan sengketa, serta ketidakpuasan konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi karena tidak memenuhi standar kualitas, keamanan, dan bahkan dapat berpotensi berbahaya. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merumuskan hak-hak yang melekat pada konsumen dan pelaku usaha. Walaupun demikian, dalam kenyataannya, seringkali konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan daya tawar mereka cenderung lemah. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-hak yang mereka miliki, sehingga seringkali mereka menganggap masalah ini sebagai hal yang biasa. Oleh karena itu, lembaga pelindungan konsumen swadaya masyarakat menjadi penting, karena lembagalembaga ini berperan sebagai advokat yang berjuang untuk melindungi hak-hak konsumen. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memiliki kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk melindungi diri sendiri.[24]

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu dilakukan secara intensif, terutama kepada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, karena permasalahan-permasalahan yang timbul seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsumen. Pasal 5 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban konsumen sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi menjaga keamanan dan keselamatan.
2. Bertindak dengan itikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
2. Mengikuti proses penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[25]

Seperangkat aturan hukum ada dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, dan tidak dimaksudkan untuk merugikan usaha para pelaku usaha. Sebaliknya, perlindungan konsumen dapat memberikan dorongan untuk menciptakan iklim bisnis yang kuat dengan menyediakan produk atau jasa yang bermutu. Meskipun demikian, pelaksanaan Undang- Undang Perlindungan Konsumen tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini diwujudkan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi jika terdapat pelanggaran.[26]

1. Upaya hukum preventif
 Upaya hukum preventif bisa dikatakan sebagai segala upaya yang dilakukan guna mencegah terjadinya suatu keadaan yang tidak diinginkan atau secara singkatnya melakukan pencegahan sebelum timbulnya suatu cyber crimes. Dengan adanya upaya hukum preventif memberikan pencegahan, mengingat dalam menyelesaikan suatu sengketa ecommerce bisa dikatakan relatif sulit, membutuhkan waktu yang tidak cepat dan tidak jarang juga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Salah satu cara usaha untuk mencegah terjadinya kerugian, langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan Pembinaan Konsumen. Pembinaan konsumen terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen. Pembinaan konsumen memiliki maksud agar konsumen dapat dapat memahami haknya sebagai konsumen dan memaksimalkan pelaku usaha agar melakukan usahanya secara sehat. Pembinaan Konsumen yang dilakukan pemerintah diserahkan kepada menteri teknis terkait Pasal 29 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen. Namun dalam prakteknya, peranan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan terhadap konsumen belum bisa dikatakan maksimal, hal ini dapat dirasakan dari rendahnya konsumen yang sadar terhadap hak yang dimiliki dan kurangnya rasa berani konsumen untuk menuntut pelaku usaha.

[23] Indrajit, R. E (2007). E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya. PT. Elex Media Komputindo.
[24] Nasution AZ, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta (1995) p. 18
[25] Bandung Sudaryatmo, (1999) Hukum dan Advokasi Konsumen, Yogyakarta : PT. Citra Aditya Bakti
[26] Yusuf Sofie. (2000) Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung : PT. CitraAditya Bakti

2. Upaya hukum represif

Upaya hukum represif adalah langkah-langkah hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang timbul. Upaya hukum ini digunakan ketika terjadi konflik atau sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan cara yang adil dan benar (Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Di samping itu, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah mengganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang mereka jual (Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Upaya hukum represif harus menyediakan mekanisme yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa dalam e-commerce.

Terdapat juga mekanisme lain yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ecommerce, termasuk:

1) Non litigasi

Penyelesaian sengketa dengan non-litigasi adalah sebuah mekanisme yang digunakan di luar pengadilan, dan melibatkan berbagai cara yang berbeda, seperti mediasi, arbitrase, penyelesaian dalam lingkup keluarga, atau dengan mengacu pada hukum adat. Dalam penyelesaian sengketa ini, pihak-pihak yang bersengketa perlu mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami konsumen tidak terulang. Penyelesaian sengketa non-litigasi ini menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, terdapat beberapa alasan mengapa pihakpihak memilih lembaga penyelesaian sengketa alternatif untuk menyelesaikan konflik dalam transaksi e-commerce, seperti biaya yang lebih terjangkau, proses yang lebih cepat, keamanan, dan bebas dari beban. Salah satu lembaga yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2) Litigasi

Jalur litigasi, di sisi lain, mengacu pada upaya hukum yang diajukan di pengadilan.

Dasar hukum untuk mengambil tindakan hukum di pengadilan diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks ini, konsumen dapat mengajukan klaim ganti rugi terhadap pelaku usaha. Penggantian kerugian ini dapat mencakup tindakan seperti pengembalian uang, penggantian barang atau jasa dengan yang setara, perawatan kesehatan, atau kompensasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis di Indonesia semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi yang digunakan dalam transaksi digital. Dalam konteks perjanjian bisnis bebasis digital, pelaku usaha sering kali berperan sebagai pihak yang mengumpulkan, mengolah, atau menyimpan data pelanggan maupun mitra usaha. Dengan adanya UU PDP, Pelaku usaha memperoleh dasar hukum yang jelas mengenai batasandan tanggung jawab dalam penggunaan data pribadi, sehingga dapat mengurangi Risiko hukum akibat penyalahgunaan atau kebocoran data.

UU PDP juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dari potensi sengketa hukum yang timbul akibat pengelolaan data pribadi dalam sistem elektronik. Pelaku usaha diwajibkan untuk memperoleh persetujuan yang sah dari subjek data sebelum melakukan pemprosesan data, serta memastikan bahwa data tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketentuan ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pelaku usah karena menciptakan standar hukum yang jelas dalam pengelolaan data, sehingga dapat menghindarkan pelaku usaha dari tuntutan hukum yang tidak berdasar.[27]

UU PDP juga mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data untuk menjaga keamanan sistem dan melaporkan apabila terjadi kegagalan perlindungan perlindungan data. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi

[27] Manurung, Ridho Syahputra. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Perjanjian Bisnis Berbasis Digital di Indonesia." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 4.1 (2026): 196-211.

pelaku usaha dalam perjanjian bisnis karena adanya mekanisme hukum yang jelas dalam menangani insiden kebocoran data. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga memperoleh perlindungan dari sistem hukum yang menjamin kepastian dan keamanan dalam kegiatan bisnis. Kehadiran UU PDP menjadi instrument penting dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang aman, terpercaya, dan keadilan di Indonesia.[28]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia. Keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuknya, apakah dibuat secara tetulis atau lisan, melainkan oleh terpenuhnya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Pengaturan mengenai Perjanjian tidak tertulis dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan. KUHPerdata, khususnya Pasal 1313, Pasal 1233, Pasal 1320, dan Pasal 1338 Kuhperdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibua secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, keberadaan perjanjian tidak tertulis juga didukung oleh beberapa asas penting dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servenda, asas itikad baik, dan asas konsensualisme. Asas-asas tersebut memberikan keabsahan kepada para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat, termasuk dalam bentuk lisan. Meskipun memiliki kekuatan hukum yan sama dengan perjanjian tertulis, perjanjian tidak tertulis memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, Pelaksanaan perjanjian lisan sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan kemampuan untuk membuktikan adanya kesepakatan yang telah dibuat. Dengan demikian, Penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis tetap sah menurut hukum Indonesia, Selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHPerdata dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.
2. Hukum Indonesia tetap memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap para pihak yang membuat perjanjian tidak tertulis, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kebasahan suatu perjanjian tidak bergantung pada benuk tertulis maupun penggunaan materai, melainkan pada adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, Perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan mengikat dan dapat menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum terhadap perjanjian tidak tertulis diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan peraturan perundangundangan, Penerapan etikad baik, asas kebebasan berkontrak, serta peningkatan pemahaman hukum para pelaku usaha agar dapat meminimalkan Risiko sengketa. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi serta mediasi, arbitrase, dan Badan Penyelesaian Sengeketa Konsumen (BPSK). Meskipun perjanjian tidak tertulis memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian, Hukum acara perdata Indonesia menyediakan berbagai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan keberadaan perjanjian tersebut, seperti keterangan saksi, pengakuan persangkaan, bukti transfer, rekaman suara, foto, video, pesan elektronik, maupun demikian, para pihak tetap memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak-haknya meskipun perjanjian dibuat secara lisan.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, sebaiknya perjanjian yang bernilai penting atau berisiko tinggi secara tertulis agar memberikan kepastian hukum dan memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa.
2. Bagi pemerintah, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai kedudukan serta kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban dalam

[28] Simanjuntak, Predderics Hockop. "Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada era digital di Indonesia: Studi undang-undang perlindungan data pribadi dan general data protection regulation (gdpr)." *Esensi Hukum* 6.2 (2024): 105-124.

hubungan bisnis.

3. Bagi penegak hukum, diharpkan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah, termasuk bukti elektronik, dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian tidak tertulis.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarnkan untuk melakukan normatif mengenai penerapan dan pembuktian perjanjian tidak tertulis dalam praktik bisnis guna memperkaya kajian hukum perjanjian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia*l, LaksBang Mediatama,

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial, Jakarta kencana,2019.

Aries Harianto, 2016, Hukum Ketenagakerjaan; *Makna Kesusilan dalam Perjanjian Kerja* Laksbang Pressindo, Yogyakarta,

Gunawan Widjaja, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Moch. Isnaeni, 2013, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,

Muhammad Syaifuddin. Hukum kontrak: Memahami kontrak dalam perspektif filsafat teori Dogmatik, dan Praktif Hukum, Bandung 2012.

Osgar S Matompo dan Moh. Nafri Harum, 2017, *Pengantar Hukum Perdata Setara Press,* Malang.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan perubahan sosial: suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian* Cetakan Kesepuluh, Intermasa

Tuti Rastuti, 2016, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Madpress Digital, Yogyakarta.

Jurnal

I Wayan Agus Vijayntera, KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS, Vol. 6 No 1, Februari 2020.

Muhammad Kandrian, Sri Atika, Muslimin, Muhammad Wildan, Hajairin, Jurnal Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHperdata dalam praktik Modern, Volume 8, Issue I, September 2025.

Shera TriAmbarini, Arief Rachman Hakim, Penyelesaian Sengketa pada perjanjian tidak tertulis dalam hubungan kerja sama dagang ditinjau dari perspektif Hukum Perdata, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025)

Aditya Fadli Turangan, Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, Jurnal Lex Privatum Vol. VII/No. 1/Jan/2019

Berliana Adinda Ayu Puspita, Marwiyah, Perjanjian tidak Tertulis Ditinjau Dalam Sudut Pandang Hukum Perdata, Jurnal Volume 05, No 01, Januari 2024.

Vicka Prama Wulandari, "Kepastian Hukum Penggunaan Bea Materai Surat Parjanjian", Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2,, Desember 2023, Hlm.281-293.

Yudhi Widyo Armono dan Andika Teo Setyawan, 'Peranan Materai dalam keabsahan Perjanjian," Justicia Journal, Vol. No. 1, Maret 2021,hlm. 62-70.

Widyanto, Agung, dan Irma Soekorini. "kedudukan Bea Materai terhadap keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktian surat di bawah tangan."n Jurnal Hukum kenotariatan, Vol. 9, No. 1, 2025.

Wahyuni Safitri, 'Perlindungan Hukum kontrak bisnis di Indonesia dalam perspektif keadilan," legal standing: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, September 2020, hlm. 78-86.

U. Sudjana, "Pembangunan Hukum dalam peningkatan Daya saing Usaha Mikro, kecil dan Menegah di Indonesia sebelum dan pasca kesepakatan Intergrasi Ekonomi Asean,"Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 313.

Zaenal Arifin dan Adhi putra satria, "Disharmonisasi Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi, " Jurnal Pro Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 91.

Hari Sutra Disemadia dan Paramita Prananingtyas, "kebijakan Corporate Social Responsbility (CSR) sebagai strategi Hukum dalam pemberdayaan Masyarakat di Indonesia," Jurnal wawasan yuridika, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 1

Herdiansyah, Johni Najwan, dan Umar Hasan, "Tanggung jawab sosial Perusahaan (corporate social Responsibility) dalam perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, " Hangoluan Law Review, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 10.

S. Hadi, "kolaborasi Sektor Publik dan Swasta dalam pengelolaan Bisnis Formal di Indonesia, "Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol. 23, No. 2 (2020), hlm. 104.

Peraturan Perundang Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 3 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.